

# Analisis Syarat Formil Surat Gugatan Perwakilan Kelompok dalam Sengketa Lingkungan Hidup: Studi Kasus Putusan PN Jakarta Pusat No. 343/Pdt.G/2008/PN.JKT.PST

Renzyah Aulia Ramadhani. Ms<sup>\*1</sup>  
Ayesha Zivanka Anfasyah<sup>2</sup>  
Anggi Sri Haryati Simarmata<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup> Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa  
<sup>\*</sup>e-mail: [1111230430@untirta.ac.id](mailto:1111230430@untirta.ac.id), [1111230523@untirta.ac.id](mailto:1111230523@untirta.ac.id)

## Abstrak

Mekanisme gugatan perwakilan kelompok (*class action*) dirancang untuk memberikan efisiensi dan akses keadilan bagi masyarakat yang mengalami kerugian massal, khususnya dalam sengketa lingkungan hidup. Efektivitas instrumen ini dalam praktik sering terhambat oleh penerapan syarat formalitas yang bersifat kaku dan legalistik. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan syarat formil gugatan perwakilan kelompok dengan fokus pada Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 343/Pdt.G/2008/PN.JKT.PST. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Hasil penelitian menunjukkan bahwa penolakan gugatan dalam perkara tersebut disebabkan oleh penafsiran hakim yang sempit terhadap aspek representasi kelompok serta ketiadaan tuntutan ganti rugi materiil dalam bentuk finansial. Penerapan syarat formil yang kaku tersebut berfungsi sebagai barikade yang menghambat pencapaian keadilan substantif bagi masyarakat terdampak. Reorientasi paradigma hakim diperlukan agar penilaian terhadap formalitas gugatan dilakukan secara lebih kontekstual guna menjamin perlindungan hak-hak ekologis yang inklusif.

**Kata Kunci:** *Class Action, Lingkungan Hidup, Syarat Formil, Akses Keadilan*

## Abstract

The class action mechanism is designed to provide efficiency and access to justice for communities experiencing mass harm, particularly in environmental disputes. The effectiveness of this instrument in practice is often hindered by the rigid and legalistic application of formal requirements. This research aims to analyze the application of formal requirements in class action lawsuits, focusing on the Central Jakarta District Court Decision Number 343/Pdt.G/2008/PN.JKT.PST. The method employed is normative legal research using both a statute approach and a case approach. The results indicate that the dismissal of the lawsuit was influenced by the judge's narrow interpretation of class representation and the absence of material compensation claims in financial form. The rigid application of these formal requirements functions as a barrier to achieving substantive justice for affected communities. A reorientation toward a more contextual and progressive judicial approach is necessary to ensure inclusive protection of ecological rights.

**Keywords:** *Class Action, Environment, Formal Requirements, Access to Justice*

## PENDAHULUAN

Perlindungan terhadap lingkungan hidup saat ini merupakan salah satu isu yang semakin mendapatkan perhatian yang serius di Indonesia. Kondisi ini dipicu oleh semakin parahnyanya kerusakan dan pencemaran lingkungan, yang pada akhirnya membawa dampak nyata bagi kehidupan masyarakat. Kerusakan lingkungan kini bukan lagi sekadar persoalan individu, melainkan telah menjadi ancaman kolektif yang merugikan masyarakat luas. Situasi ini menuntut adanya mekanisme hukum yang mampu mengakomodasi kepentingan banyak pihak secara sekaligus, sehingga upaya pencarian keadilan tidak lagi terkendala oleh prosedur yang kompleks dan rigid. (Haidar Pasha et al., n.d.)

Guna menjawab tantangan itu, sistem hukum menyediakan ruang bagi penggunaan gugatan perwakilan kelompok atau *class action* sebagai cara efektif untuk menangani tuntutan massal dalam satu proses peradilan. Mekanisme ini memungkinkan sekelompok masyarakat yang memiliki kesamaan fakta dan dasar hukum untuk mengajukan gugatan secara kolektif, sehingga

tercipta efisiensi dalam waktu, biaya, dan tenaga. Sayangnya, efektivitas *class action* di lapangan sering kali terbentur pada syarat formil gugatan yang sangat kaku. Akibatnya, banyak gugatan yang kandas atau dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*) bahkan sebelum masuk ke inti persoalannya. (Putu & Pradnyana, n.d.)

Meski ditujukan untuk kepentingan publik, pengajuan *class action* tetap tidak bisa lepas dari koridor hukum acara perdata. Secara mendasar, Pasal 118 HIR tetap menjadi rujukan utama dalam hal identitas para pihak, kejelasan posita, hingga rincian petitum. Namun secara spesifik, Perma Nomor 1 Tahun 2002 memberikan standar tambahan yang lebih ketat, seperti keharusan adanya kesamaan kepentingan, definisi kelompok yang presisi, hingga kredibilitas wakil kelompok dalam mengawal hak-hak anggotanya. (Alisia+Revalina+Memah, n.d.)

Persoalannya, pemenuhan syarat formil ini kerap menemui jalan buntu di lapangan. Hambatan seperti identitas anggota yang kabur, rincian kerugian yang kurang tajam, hingga argumen kesamaan kepentingan yang lemah sering kali menjadi titik lemah penggugat. Dampaknya, banyak gugatan yang gugur dengan status *niet ontvankelijk verklaard* hanya karena cacat prosedur, padahal kerusakan lingkungan yang diperjuangkan sangatlah nyata. (Yanti Br Boang Manalu & Indah Rizki, n.d.)

Realita ini pun terekam jelas dalam berbagai praktik peradilan salah satunya putusan pengadilan Jakarta Pusat Nomor 343/Pdt.G/2008/PN.JKT.PST. Saat itu, gugatan warga kandas karena hakim menilai adanya ketidaksesuaian pada aspek representasi kelompok serta rincian ganti kerugian. Kasus ini menjadi bukti bahwa syarat formil bukan lagi sekadar urusan administrasi, melainkan bisa menjadi tembok yang menghalangi masyarakat dalam membela hak lingkungannya. Karena itulah, pemaknaan syarat formil ini perlu dikaji ulang agar tidak justru melumpuhkan akses keadilan ekologis. (Mulyani et al., 2024)

Rangkaian penjelasan di atas mempertegas bahwa syarat formil bukan sekadar teknis administratif, melainkan penentu nasib sebuah gugatan di meja hijau. Atas dasar itu, menjadi sangat relevan untuk membedah lebih dalam bagaimana syarat-syarat tersebut diimplementasikan dalam sengketa lingkungan. Fokus kajian ini akan tertuju pada Putusan PN Jakarta Pusat Nomor 343/Pdt.G/2008/PN.JKT.PST guna memetakan realitas penerapan hukum serta dampaknya terhadap wajah penegakan hukum lingkungan di Indonesia. (An Effendi, n.d.)

## METODE

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara menelaah bahan pustaka atau data sekunder sebagai sumber utama. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan mengkaji ketentuan hukum yang mengatur gugatan perwakilan kelompok, khususnya dalam PERMA No. 1 Tahun 2002 tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok serta ketentuan terkait dalam hukum acara perdata, termasuk Pasal 123 HIR.

Pendekatan kasus dilakukan melalui analisis terhadap Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 343/Pdt.G/2008/PN.JKT.PST sebagai objek utama penelitian. Analisis difokuskan pada pertimbangan hakim dalam menilai pemenuhan syarat formil gugatan perwakilan kelompok, khususnya terkait aspek representasi kelompok dan tuntutan ganti kerugian.

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer, yaitu peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan; bahan hukum sekunder berupa literatur, jurnal ilmiah, dan doktrin hukum yang relevan; serta bahan hukum tersier sebagai penunjang. Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan, sedangkan analisis dilakukan secara kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis guna mengkaji kesesuaian antara norma hukum dan penerapannya dalam praktik peradilan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Bagian ini membedah ketegangan antara kepastian prosedural dalam hukum acara dengan upaya meraih keadilan substantif dalam sengketa lingkungan. Fokus utamanya adalah menilai apakah syarat formil dalam *class action* memang berfungsi sebagai instrumen penertib

peradilan, atau justru bertransformasi menjadi penghalang bagi masyarakat dalam membela hak ekologisnya.

Analisis ini membandingkan antara tatanan normatif dengan realita di ruang sidang. Melalui komparasi tersebut, kajian ini berupaya merumuskan idealisme penerapan syarat formil yang lebih proporsional demi menjamin akses keadilan yang lebih luas. Pembahasan akan dipetakan ke dalam dua fokus utama berikut:

### **1. Analisis Yuridis Syarat Formil Gugatan Perwakilan Kelompok menurut PERMA No. 1 Tahun 2002**

Gugatan perwakilan kelompok (*class action*) merupakan mekanisme hukum yang memberikan ruang bagi sekelompok masyarakat untuk mengajukan gugatan secara kolektif melalui wakil kelompok. Dalam sistem hukum Indonesia, mekanisme tersebut secara formal diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2002, mekanisme ini hadir sebagai respons terhadap kebutuhan penyelesaian sengketa yang melibatkan banyak pihak dengan kepentingan yang sama. (ASPEK HUKUM CLASS ACTION DAN CITIZEN LAW SUIT SERTA PERKEMBANGANNYA DI INDONESIA 1, n.d.) Secara yuridis, PERMA tersebut menetapkan bahwa gugatan perwakilan kelompok hanya dapat diajukan apabila memenuhi sejumlah syarat formil yang bersifat *condition sine qua non*, artinya tanpa terpenuhinya syarat tersebut, gugatan tidak dapat diterima. Salah satu syarat utama adalah adanya kelompok (*class*) yang terdiri dari sejumlah orang dalam jumlah besar (*numerosity*), sehingga tidak efektif apabila mengajukan gugatan secara individual. (Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion, n.d.)

Selain itu, terdapat syarat kesamaan fakta atau dasar hukum yang mewajibkan adanya benang merah antarperistiwa yang dialami seluruh anggota kelompok. Dalam hal ini, kesamaan tersebut tidak boleh sekadar bersifat umum, melainkan harus terurai secara jelas dan spesifik dalam posita. Hal ini sangat menentukan bagi hakim untuk menilai ada atau tidaknya hubungan hukum yang seragam di antara anggota kelompok. (Dalam et al., 2023)

Syarat berikutnya adalah adanya wakil kelompok (*class representative*) yang mampu mewakili kepentingan seluruh anggota kelompok secara layak. Wakil kelompok tidak hanya bertindak secara formal, tetapi juga harus memiliki kepentingan yang sejalan dengan anggota kelompok serta tidak memiliki konflik kepentingan. Keberadaan wakil kelompok menjadi salah satu unsur yang menentukan dalam gugatan perwakilan kelompok. Wakil tersebut harus memiliki kepentingan hukum yang sejalan dengan anggota kelompok yang diwakili serta menunjukkan itikad baik dalam memperjuangkan kepentingan kolektif. Peran ini tidak semata-mata bersifat prosedural, melainkan cerminan dari legitimasi keterwakilan yang menjadi fondasi dalam proses peradilan.

Tugas mengoordinasi sekian banyak individu dalam mekanisme *class action* bukanlah sesuatu yang mudah, Tantangan geografis sering kali menjadi penghalang utama, di mana domisili para anggota kelompok yang tersebar luas menyulitkan wakil untuk menyampaikan informasi-informasi penting terkait perkembangan perkara. Kondisi ini menuntut beban finansial yang tidak sedikit, yang secara prosedural harus ditanggung oleh wakil kelompok (*class representative*). Selain beban biaya, wakil kelompok memikul tanggung jawab yang besar, baik terhadap kepentingan anggota yang diwakilinya maupun dalam menjaga integritas proses persidangan di hadapan pengadilan.

Hal tersebut menjadi jaminan agar kepentingan kolektif tidak terabaikan di ruang sidang. Namun, kekosongan standar yang definitif terkait kelayakan wakil kelompok sering kali menyerahkan penilaian sepenuhnya kepada penafsiran hakim. Akibatnya, nasib keterwakilan kelompok menjadi sangat variatif, tergantung pada bagaimana hakim memaknai kriteria tersebut.

Di sisi lain, gugatan perwakilan kelompok juga harus memuat definisi kelompok secara jelas. Artinya, surat gugatan harus mampu menjelaskan siapa saja yang termasuk dalam kelompok, baik melalui kriteria tertentu maupun batasan yang dapat diidentifikasi serta, baik dari segi karakteristik maupun jenis kerugian yang dialami. Tanpa kejelasan tersebut, gugatan berpotensi dianggap kabur (*obscuur libel*) dan tidak memenuhi syarat formil. Karena permasalahan muncul ketika kelompok yang dirugikan tidak memiliki struktur yang jelas, sehingga batasannya sulit ditentukan secara terstruktur.

Melalui *class action*, seluruh anggota kelompok berpeluang mendapatkan keadilan yang setara tanpa adanya diskriminasi perlakuan. Hal ini meminimalisir risiko munculnya putusan yang saling bertentangan “disparitas putusan”, yang rentan terjadi jika gugatan diajukan secara terpisah oleh masing-masing individu. Selain itu, mekanisme ini secara otomatis mendukung asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan, sehingga akses keadilan menjadi lebih terbuka dan transparan bagi masyarakat ekonomi lemah. Validitas gugatan kolektif sangat bergantung pada adanya benang merah antara fakta dan dasar hukum yang mengikat wakil serta anggota kelompok. Kesamaan ini tidak menuntut detail yang identik secara mutlak, melainkan cukup dengan membuktikan adanya pola kerugian serupa yang berakar dari peristiwa hukum yang sama. Prinsip inilah yang memberikan legitimasi kuat bagi pengajuan gugatan sebagai satu kesatuan.

Selain itu, ketajaman dalam merumuskan tuntutan merupakan hal yang tidak kalah penting untuk diperhatikan. Rumusan yang kabur hanya akan memicu ketidakpastian selama pemeriksaan perkara. Terlebih dalam sengketa lingkungan, orientasi tuntutan tidak melulu soal kompensasi finansial. Tuntutan bisa mencakup pemulihan ekosistem, penghentian aktivitas perusakan, hingga pemulihan akses masyarakat. Oleh karena itu, logika tuntutan harus senantiasa berpijak pada karakteristik kerugian ekologis yang unik. Pada akhirnya, seluruh syarat formil ini hadir untuk menjamin keteraturan persidangan. Namun, penerapannya yang terlampau kaku justru berisiko mengubah prosedur menjadi tembok penghalang bagi pencari keadilan. Fokus utama dalam penerapan mekanisme ini seharusnya terletak pada upaya menjaga titik temu antara ketertiban prosedur dan perlindungan hak-hak substantif masyarakat. (Putu & Pradnyana, n.d.)

## **2. Problematika Penerapan Syarat Formil dalam Putusan Nomor 343/Pdt.G/2008/PN.JKT.PST**

Aturan main dalam gugatan perwakilan kelompok ini sebenarnya mempunyai tujuan mulia, yaitu keadilan bagi banyak orang. Sayangnya, kenyataan di meja hijau seringkali berbeda. Syarat-syarat yang kaku justru membuat warga semakin jauh dari akses keadilan yang seharusnya cepat dan mudah. Salah satu perkara memperlihatkan bahwa gugatan yang diajukan melalui mekanisme *class action* tidak dapat dilanjutkan ke tahap pemeriksaan pokok perkara karena dinilai tidak memenuhi persyaratan formal. Fokus utama hakim di sini bukan hanya persoalan kasusnya, tapi soal keterwakilan. Hakim ingin memastikan bahwa kepentingan semua orang di kelompok itu sudah benar-benar tersampaikan melalui perwakilannya tanpa ada yang terlewat. Jumlah penggugat yang terbatas dipandang tidak mencerminkan keseluruhan pihak yang terdampak. Karena yang maju untuk bersuara terbilang cukup sedikit, hakim merasa suara mereka tidak cukup kuat untuk menggambarkan penderitaan semua orang yang terkena dampaknya. Ibaratnya, suara segelintir orang tersebut belum bisa dikatakan mewakili suara 'rakyat banyak'. (ASPEK HUKUM CLASS ACTION DAN CITIZEN LAW SUIT SERTA PERKEMBANGANNYA DI INDONESIA 1, n.d.)

Pendekatan ini menunjukkan bahwasannya hakim lebih mementingkan kuantitas daripada kualitas masalahnya. Padahal, undang-undang tidak pernah mematok batas minimal anggota. Efeknya, penilaian apakah seseorang layak mewakili kelompok atau tidak itu akan melahirkan jawaban yang tidak jelas, karena sepenuhnya tergantung pada sudut pandang hakim pada saat itu. (Sawitri et al., n.d.)

Ketiadaan tuntutan ganti rugi dalam bentuk materiil juga menjadi faktor yang memengaruhi penilaian terhadap gugatan. Fokus tuntutan lebih diarahkan pada pemulihan kondisi lingkungan serta pemenuhan hak akses masyarakat. Mengingat lingkungan adalah ruang hidup bersama, maka setiap upaya untuk melindunginya menuntut solidaritas kolektif. Ketika hakim terlalu kaku pada syarat jumlah penggugat, ada nilai kebersamaan yang terabaikan. Padahal, esensi dari gugatan ini adalah memastikan bahwa lingkungan sebagai aset bersama tetap terjaga melalui pintu keadilan yang seharusnya terbuka lebar bagi siapa pun yang merasa dirugikan. (Majid, 2024)

Pendekatan hukum acara perdata yang konvensional seringkali menempatkan tuntutan finansial sebagai indikator utama dalam menilai kelengkapan gugatan. Karakteristik sengketa lingkungan hidup menunjukkan bahwa kebutuhan masyarakat tidak selalu berkaitan dengan kompensasi uang, melainkan dengan keberlanjutan lingkungan dan ruang hidup. Masyarakat lebih

mebutuhkan kepastian bahwa pohon mereka tetap berdiri dan air mereka tetap bersih. Ketika prosedur dianggap lebih penting daripada inti permasalahannya, keadilan yang dirasakan masyarakat pun jadi semu. Gugatan kelompok *Class Action* yang seharusnya menjadi pintu lebar menuju keadilan, justru akan berisiko menjadi 'pintu tertutup' apabila hakim hanya sibuk berkuat pada syarat-syarat formalitas yang kakunya saja. (Sawitri et al., n.d.)

Ketidakeimbangan antara kepastian hukum dan keadilan substantif terlihat dalam cara syarat formil diterapkan dalam perkara tersebut. Kepentingan masyarakat yang terdampak tidak sepenuhnya terakomodasi karena terhambat oleh pertimbangan prosedural. Pendekatan yang lebih kontekstual diperlukan agar penerapan syarat formil tidak mengabaikan karakteristik sengketa lingkungan hidup yang memiliki dimensi kepentingan publik. Permasalahan yang muncul dalam perkara ini tidak hanya berkaitan dengan terpenuhinya syarat formil, melainkan juga dengan cara ketentuan tersebut dimaknai dalam praktik. Penafsiran yang lebih proporsional menjadi kunci agar mekanisme *class action* tetap berfungsi sebagai sarana efektif dalam memperjuangkan hak-hak masyarakat. (Alisia+Revalina+Memah, n.d.)

## KESIMPULAN

Implementasi syarat formil dalam gugatan perwakilan kelompok (*class action*) di Indonesia saat ini masih menunjukkan kecenderungan paradigma legalistik yang sangat kaku. Dari analisis terhadap Putusan Nomor 343/Pdt.G/2008/PN.JKT.PST, terlihat jelas bahwa prosedur yang semestinya berfungsi sebagai instrumen penertib litigasi massal justru mengalami pergeseran fungsi menjadi hambatan bagi masyarakat dalam memperjuangkan hak-hak lingkungannya. Hakim cenderung terjebak pada penilaian kuantitatif untuk menilai kelayakan representasi, padahal undang-undang tidak pernah mematok batas minimal jumlah anggota kelompok. Kondisi ini diperparah oleh pendekatan hukum perdata konvensional yang sering kali menitikberatkan pada ganti rugi uang sebagai indikator utama. Padahal, sengketa lingkungan memiliki karakteristik unik di mana masyarakat lebih membutuhkan kepastian atas keberlanjutan ruang hidup dan kebersihan alam daripada kompensasi finansial semata. Ketika formalitas prosedural dipandang sebagai tujuan utama dibandingkan inti permasalahan, maka keadilan substantif yang dirasakan masyarakat pun menjadi semu. Mengingat lingkungan adalah milik bersama yang menuntut untuk dijaga secara kolektif, maka penafsiran hakim yang terlalu sempit terhadap syarat formil berisiko mengubah mekanisme *class action* yang seharusnya menjadi pintu lebar menuju keadilan menjadi sebuah "pintu tertutup" bagi publik. (34308-85067-1-SM, n.d.)

Oleh karena itu, diperlukan reorientasi paradigma hakim dalam memeriksa perkara *class action* lingkungan agar penilaian terhadap aspek formalitas dilakukan secara lebih kontekstual dan progresif. Mahkamah Agung perlu merumuskan pedoman yang lebih inklusif dalam menilai representasi kelompok sehingga tidak semata-mata didasarkan pada ukuran jumlah penggugat. Selain itu, pengakuan terhadap bentuk tuntutan non-finansial, seperti pemulihan ekosistem dan pemenuhan hak akses, harus ditempatkan sebagai bagian integral dari perlindungan hukum ekologis. Penguatan pendekatan ini sangat strategis untuk memastikan bahwa hukum acara tidak lagi menjadi barikade birokrasi, melainkan menjadi sarana yang efektif bagi masyarakat dalam menjaga dan memulihkan aset bersama yang sangat vital bagi kehidupan. (Pramana & Awiati, 2024)

## DAFTAR PUSTAKA

34308-85067-1-SM. (n.d.).

Alisia+Revalina+Memah. (n.d.).

An Effendi, A. '. (n.d.). *PENYELESAIAN SENGKETA LINGKUNGAN MELALUI PERADILAN TATA USAHA NEGARA*.

*ASPEK HUKUM CLASS ACTION DAN CITIZEN LAW SUIT SERTA PERKEMBANGANNYA DI INDONESIA* 1. (n.d.).

Dalam, P., Gugatan, P., Pada, S., Perkara, P., Di Indonesia, P., Umami, Y. Z., & Prakoso, A. P. (2023). *PROBLEMATIKA DALAM PENERAPAN GUGATAN SEDERHANA PADA PENYELESAIAN PERKARA PERDATA DI INDONESIA*. 16(1).

- Haidar Pasha, M., Syamsul Maarif, M., Hasbulloh, L., Hadi Prama, R., Justisio Peradi, D., & Sunan Gunung Djati Bandung, U. (n.d.). *Efektivitas Class Action (Gugatan Perwakilan Kelompok) sebagai Sarana Penegakan Hukum Lingkungan Kolektif di Indonesia*. *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion*. (n.d.).
- Majid, N. S. (2024). PENYELESAIAN SENGKETA LINGKUNGAN DITINJAU DARI HUKUM PERDATA MELALUI GUGATAN CLASS ACTION. *Jurnal Multidisiplin Ilmu Akademik*, 1(3), 263–268. <https://doi.org/10.61722/jmia.v1i3.1414>
- Mulyani, T., Dwi Siswanda, Y., & Sulistyarini, D. A. (2024). Tinjauan Hukum Penggunaan Surat Kuasa Khusus Guna Memberikan Perlindungan Hukum Bagi Pemilik Hak Atas Tanah. *Jurnal Serambi Hukum*, 17.
- Pramana, W. E., & Awiati, W. (2024). Gugatan Citizen Lawsuit dalam Perkara Lingkungan Hidup di Indonesia: Eksistensi dan Perkembangan. *Simbur Cahaya*, 86–106. <https://doi.org/10.28946/sc.v31i1.3266>
- Putu, D., & Pradnyana, W. J. (n.d.). ANALISIS KOMPARATIF PERKEMBANGAN GUGATAN CLASS ACTION DALAM PERKARA LINGKUNGAN DI INDONESIA, AUSTRALIA DAN AMERIKA SERIKAT. *Jurnal Kertha Semaya*, 13. <https://doi.org/10.24843/KS.2025.v13.i12.p05>
- Sawitri, H. W., Rahadi, D., & Bintoro, W. (n.d.). *SENGKETA LINGKUNGAN DAN PENYELESAIANNYA*. Yanti Br Boang Manalu, N., & Indah Rizki, C. (n.d.). *Kedudukan Gugatan Class Action dalam Penyelesaian Sengketa Lingkungan secara Perdata*. <https://doi.org/10.61104/alz.v3i4.1897>